

## Seragam Sekolah Sudah Dibagikan



*Sumber gambar : kaltimpost.co.id Kamis, 04/09/2025*

**BONTANG** – Program sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP sudah mulai didistribusikan. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Saparuddin mengonfirmasi bahwa distribusi telah berjalan dengan baik dan hampir selesai.

Menurutnya, seragam untuk siswa kelas I SD dan VII SMP sebagian besar sudah didistribusikan, meskipun masih ada satu hingga dua sekolah yang belum menerima sepenuhnya. Sementara, itu, seragam untuk siswa kelas atas telah didistribusikan di 20 sekolah, dengan target penyelesaian seluruh proses paling lambat akhir bulan ini.

“Untuk kelas atas, sudah 20 sekolah yang mendapatkan seragam. Kami terus berkoordinasi dengan penjahit agar seragam bisa cepat sampai ke tangan siswa,” kata Saparuddin.

Ia juga menyebutkan bahwa pembayaran kepada penjahit sudah dilakukan secara langsung dan proses distribusi sedang dilaporkan secara rutin ke pihaknya. Kendala seperti ukuran seragam yang tidak pas sudah dapat ditangani dengan cepat oleh penjahit melalui komunikasi langsung dengan sekolah.

Menurutnya, distribusi seragam juga telah menjangkau sekolah negeri dan swasta, bahkan sekolah di wilayah pinggiran seperti SD 014, 015, dan 016 Bontang Selatan telah menerima seragam secara penuh hingga kelas 6.

“Sekolah-sekolah yang belum menerima seragam hanya tinggal satu atau dua saja. Kami berharap seluruh seragam sudah tersalurkan sebelum akhir bulan,” ucapnya.

Saparuddin menambahkan bahwa kelompok penjahit yang terlibat dalam distribusi terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok LPK dan kelompok penjahit. Mereka bekerja secara koordinatif untuk memastikan proses berjalan lancar.

Saparuddin menjelaskan, nantinya ada seremonial penyerahan simbolis dari Pemkot Bontang ke siswa. Tetapi, ia belum bisa membeberkan kapan pelaksanaan kegiatan tersebut. “Terpenting ke siswa dibagikan dahulu. Secara otomatis bertahap,” tutur dia.

Diketahui Pemkot Bontang mengalokasikan untuk seragam sekolah gratis mencapai Rp10,8 miliar. Rinciannya untuk SD Rp7 miliar dan SMP Rp3,8 miliar.

Khusus sepatu jenjang SD dikucurkan Rp4,6 miliar dan SMP Rp2,2 miliar. Sementara untuk tas sekolah untuk jenjang SD diplotkan anggaran senilai Rp3,4 miliar dan SMP 1,6 miliar. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. KALTIMPOST, Seragam Sekolah Sudah Dibagikan, 04/09/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur sebagai berikut:
  - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Dalam Pasal 47 UU 20/2003 diatur sebagai berikut:
  - (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
  - (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.